

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana di bahas dalam Bab II, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: Setelah berlakunya berlakunya UU No 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua, maka seluruh pengambilan kebijakan ada ditangan penguasa dan selamah ini para pengambil kebijakan otonomi khusus tidak berpihak pada masyarakat asli Papua. Adapun banyak kebijakan melahirkan oleh pemerintah dalam era otonomi khusus ini masih banyak problematika hukum di tanah Papua yang tak pernah kunjung habis-habisnya.

Baru kemudian UU No 45 tahun 1999 tersebut diaktifkan kembali melalui Inpres Nomor 1 tahun 2003 oleh Presiden Megawati Soekarno Putri setelah Provinsi Papua diberi otonomi khusus melalui UU No 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua Oleh karena itu langkah-langkah politik sebagai upaya untuk sengaja mengulur-ulur waktu melaksanakan amanah otonomi khusus mengenai pengangkatan Dewan Perwakilan Rakyat Papua, jatah 14 kursi otonomi khusus dipolitisasi sekelompok elit politik daerah. Pada dasarnya pemberian UU Otonomi Khusus merupakan kewenangan khusus bagi orang asli Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri dengan maksud untuk mewujudkan kesejahteraan dan bermartabat bagi orang asli papua. Telah 14 tahun berlakunya undang-undang otonomi khusus di tanah papua, namun belum ada perubahan yang berarti sesuai amanah undang-undang Otonomi khusus bagi

masyarakat asli Papua, justru meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat asli Papua terhadap pemerintah saat ini.

B. SARAN

Setelah menarik kesimpulan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Segera dievaluasi secara menyeluruh pelaksanaan pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua setelah berlakunya UU No 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua selama empat belas tahun terakhir ini dengan melibatkan pemerintah pusat dan daerah, serta berbagai komponen masyarakat asli Papua dan konsisten melaksanakan seluruh amanah otonomi khusus bagi Provinsi Papua.
2. Harus konsisten melaksanakan apapun menjadi kebijakan negara bagi Papua indari adanya sikap arogansi kekuasaan secara sektoral yang sering mengubah-ubah kebijakan yang berpengaruh situasi politik daerah seperti terhadap pelaksanaan otonomi khusus Papua selama ini.
3. Indari kebijakan pemerintah pusat yang selalu tumpang tindih dan bertentangan dengan UU otonomi khusus yang berlaku di tanah Papua saat ini. Tumpang tindih kebijakan tersebut menimbulkan konflik hukum yang serius dan berpengaruh pada kreativitas dan produktivitas kinerja membangun Papua.
4. Mengedepankan arah kebijakan pembangunan Papua dengan pendekatan kemanusiaan dan hati untuk mencapai kesejahteraan masyarakat asli Papua.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Rozali. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Ateng Syarifudin, 1983, *Pasang Surut Otonomi Daerah*, Orasi Ilmiah UNPAR Bandung
- BasrowiSudiki, *Metode Penelitian kualitatif prespektif mikro*, insancendikia, Surabaya 2002, hal 1
- Gie The Liang,1983 ,*Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Hamdai dan Sutarto,2002,*Otonomi Daerah dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Solo: Panepen Mukti.
- Kaho, Josef Riwu. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia:Identifikasi Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- Lapera Tim,2001. *Otonomi Pemberian Negara Kajian Kritis Atas Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.
- Muchamad Safa'at, 2001. *Problem Otonomi Khusus Papua*. Diakses: melalui <http://safaat.ub.ac.id/> pada tanggal 22 April 2015
- Manasse Malo dan Sri Trisnoningtias, *Metode Penelitian Masyarakat*, pusat antar universitas ilmu sosia Universitas Indonesia , Jakrta , 1986, hal 28
- Paskalis Kossay.2011 *Konplik Papua, akar masalah dan solusi*, penerbit tollelegi, Jakarta.
- Ni,Matul Huda, *Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI Kajian Terhadap Daerah, Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Khusus*.

PERATURAN PERUDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151),

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/2000 Tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 6 Tahun 2014 tentang keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRP) Papua

Online Resouce:

[www. Papua. Go.id](http://www.papua.go.id) (diakses pada hari, pada tanggal: Kamis, 24 September 2015; Pkl. 11.34 WIB).

<http://www.papuapos.com> (diakses pada hari, tanggal: Rabu 30 September 2015; Pkl. 04.45 WIB)

[http://www.majalah selangkah.com](http://www.majalahselangkah.com) (diakses pada hari, tanggal: Kamis, 8 Oktober 2015 Pkl. 19:30 WIB).